



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan penyusunan data Gender dan Anak yang bertujuan untuk menyusun analisis data gender dan anak, perlu untuk mengintegrasikan data menjadi satu dimensi integral dari pengelolaan, analisis serta penyusunan pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program pelaksanaan data Gender dan Anak dapat berjalan dengan baik, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Pembina :

1. Memberikan bimbingan, untuk kelancaran dan kelangsungan program kegiatan Forum Statistik Data Gender dan Anak; dan
2. Memberikan komunikasi, informasi dan edukasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya Forum Statistik Data Gender dan Anak.

b. Pengarah :

Memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan fasilitas serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program kegiatan Forum Statistik Data Gender dan Anak.

- c. Koordinator/penanggung jawab :
 1. Memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Forum Statistik Data Gender dan Anak;
 2. Mengkoordinir kebijakan, program dan kegiatan Forum Data Gender dan Anak; dan
 3. Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- d. Anggota :
 1. Menyusun rencana kegiatan tahunan Forum Data Gender dan Anak;
 2. Melaksanakan kegiatan Forum Data Gender dan Anak di Lingkungan Lembaga masing-masing;
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Data Gender dan Anak; dan
 - d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Forum Data Gender dan Anak di Lingkungan Lembaga masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Masa Tugas Forum Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terhitung mulai Tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 April 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*


IHSAN BASIR

Tembusan Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PENYELENGGARA DATA
GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENYELENGGARAAN DATA GENDER
DAN ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

- Pembina : Pj.Bupati Banggai Kepulauan.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Penanggung jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Anggota :
 1. Kepala Pengadilan Negeri Luwuk.
 2. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Banggai Kepulauan
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan.
 7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 8. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan.
 9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan.
 10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
 11. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
 12. Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan.
 13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan.
 14. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 15. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 16. Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 17. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan.
 18. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 19. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan.
 20. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan.

21. Sekretaris DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
22. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten